

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai organisasi sosial keagamaan, sikap NU memang tidak diragukan dalam kerangka menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945 sebagai landasan yuridis negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan struktural dan bentuk negara. NU memang sudah menahbiskan dirinya menjadi pengawal negara ini. Makanya tidak salah jika dalam banyak hal NU menjadi penyangga garda depan negara Indonesia. Munculnya konsep Islam moderat, Islam Indonesia, Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, hakikatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha NU untuk menjadi penyangga kehidupan masyarakat bangsa berbasis atas Pancasila dimaksud.

Oleh karena itu menjadi menarik, membaca ulang pidato iftitah KH.

Sahal Mahfudz: dalam Munas dan Konbes NU, 27-30 Juli 2006:

“...NU berkeyakinan bahwa syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syariah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syariah di dalam masyarakat. Apalagi NU sudah berkesimpulan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia”.

Di tengah nuansa untuk melakukan eksperimen tentang bentuk negara, dasar Negara dan UUD, maka sesungguhnya apa yang dilakukan

oleh NU seharusnya dicatat dengan tinta emas dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tanpa keinginan untuk menganak emaskan NU dalam kehidupan bernegara bangsa, namun melalui upaya untuk menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI patutlah diapresiasi secara maksimal. Bagi NU maka Pancasila yang sudah menjadi civil religion sudah seperti dua sisi mata uang. Jika dilihat di sebelah sisi ada NU-nya dan di sisi lainnya ada Pancasila. Dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kerangka membangun masyarakat madani yang berbasis pada ajaran agama.

Pola pikir NU atas pengakuan Indonesia sebagai darul Islam dan presiden sebagai *ūli al-amri al-Ḍarūrī bi al-Shaukah*, berimplikasi bahwa NU mengakui segala bentuk dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, inilah yang disebut konsistensi berpikir, namun yang terjadi terdapat bentuk inkonsistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana sikap NU belum sepenuhnya nampak dalam upaya realisasi Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum yang harus dijalankan oleh warga nahdliyin. Hal ini tentunya bertentangan dengan pandangan NU terhadap pola pikirnya yang telah dengan jelas mendukung pemerintah yang memiliki otoritas untuk melaksanakan hukum Islam.

Seperti diketahui bahwa kalangan NU lebih suka menggunakan *fiqh* sebagai rujukan hukum mereka, dibandingkan melakukan refrensi langsung ke al Quran dan hadith. Mereka menilai bahwa fikih merupakan produk

hukum yang dapat membentuk sikap reseptif terhadap berbagai perubahan. Dengan realitas waktu dan tempat yang menjadi pijakannya, maka berbagai ketentuan fikih menjadi mudah diaksentuasikan kembali untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang juga hadir dalam perspektif waktu dan tempat. Fikih berjalan mengikuti alur logika yang penerapannya tidak bergerak dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Materi hukum yang terkandung di dalam fikih mungkin sudah tidak bisa dijadikan rujukan pada masa sekarang. Namun paradigma sosiologis yang melandasi terbitnya materi hukum tersebut selalu menyimpan komponen rasionalitas yang dapat dipergunakan untuk memecahkan bermacam problematika di era modern ini.¹

Paparan ringkas tentang pola pikir NU terhadap fikih tersebut dapat menepis anggapan bahwa fikih yang menjadi rujukan hukum kalangan NU tidak mampu menawarkan solusi terhadap problem-problem yang muncul sekarang. Sejarah mencatat kemampuan mereka untuk mencairkan kebuntuan hukum Islam terhadap beragam problematika. Mereka adalah kelompok Islam yang pertama kali menerima Pancasila menjadi satu-satunya asas organisasi, menetapkan keabsahan presiden perempuan² dan mengakui prinsip pluralitas sebagai dasar kehidupan bernegara. Keluwesan sikap kalangan NU seperti ini tidak bisa lepas dari rujukan hukum mereka ke fikih

¹ Thoha Hamim, *Islam Dan NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, (Surabaya: Diantama, 2004), 169

² Perlu diketahui bahwa tidak satu pun *corps ulama* lain yang bisa menerima perempuan sebagai pemimpin. Bahkan beberapa anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dengan dukungan enam belas organisasi Islam secara tegas menolak pencalonan perempuan menjadi presiden.

yang mengarahkan mereka untuk mengadopsi pemikiran hukum Islam dengan cita rasa kultural bukan tekstual.³

Sikap seperti inilah yang seharusnya terus dijaga oleh kalangan NU yang selalu terbuka dengan adanya pembaharuan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terlahir berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 yang berisikan rangkuman berbagai pendapat hukum dari kitab-kitab fikih untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim agama dalam mengambil keputusan,⁴ dan kemudian disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal, adalah merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Kehadiran KHI merupakan sebuah upaya transformasi hukum Islam Indonesia yang memiliki beberapa tujuan, antara lain: pertama, melengkapi pilar peradilan agama yang diharapkan adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang, adanya organ pelaksana serta adanya sarana hukum sebagai rujukan.⁵ Kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Ketiga, Mempercepat proses *taqrībi bain al-Ummah*. Keempat, menyingkirkan paham private affair.⁶

Salah satu sub bab dalam KHI adalah adanya konsep wasiat wajibah

³ Ibid, 172

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akad: Mika Pressindo, 1995), 15-20.

⁵ Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya KHI bagi peradilan agama merupakan rangkaian pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan peradilan agama. Saekan, Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), 11.

⁶ Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 141

yang mana konsep ini tidak dibahas dalam kitab-kitab atau buku-buku yang dijadikan rujukan oleh para ulama atau kiyai NU, sehingga tidak sedikit para kiyai NU dalam mind set mereka tidak mengakui adanya konsep wasiat wajibah menurut KHI dan jika di tarik lebih jauh lagi konsep wasiat wajibah bukanlah konsep yang pertama kali di cetuskan oleh KHI, Ibn hazm adalah tokoh yang pertama kali digadang-gadang sebagai pelopor terbentuknya konsep wasiat wajibah dan sampai sekarang di adopsi oleh negara Mesir dan syiria sebagai undang-undang.

Paham semacam inilah yang ingin diperbaiki dengan hadirnya kompilasi hukum Islam sebagai hukum perdata resmi dan positif yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara meskipun dirasakan masih berat. Disamping itu sejauh mana penerapan KHI di kalangan Nahdliyin sebagai representasi umat Islam Indonesia dalam upaya transformasi hukum Islam di Indonesia sangat tergantung kepada bagaimana para tokoh elit NU termasuk kiyai menanggapi hukum perundangan yang berlaku.

Berangkat dari sebuah kasus di masyarakat, di mana ada seorang warga Nahdliyin yang sedang menanyakan status anak angkat yang ditinggal mati oleh ayah angkatnya, apakah mendapatkan warisan atau tidak? Tentu anak angkat itu tidak mendapat warisan, namun anak angkat tersebut mendapat harta dari ayah angkat yang meninggal yang disebut dengan wasiat wajibah.

Jawaban tersebut ternyata dibantah oleh tokoh masyarakat sekaligus agama dari kalangan NU dengan menyatakan bahwasanya anak angkat tidak mendapat harta sedikitpun dari orang tua angkat yang telah meninggal selama tidak ada akad wasiat sebelum meninggal, adapun wasiat wajibah bukan termasuk aturan fikih, wasiat wajibah hanyalah peraturan pemerintah.

Adapun kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Nomor 11/Pdt.G/2008/PTA Plg. yang mana majelis hakim memutuskan memberikan wasiat kepada anak angkat berupa wasiat wajibah. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai konstruksi berpikir para elit NU serta pandangan mereka terhadap konsep wasiat wajibah dalam KHI.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah penelitian di atas, dapat penulis jelaskan ruang lingkup dan identifikasi masalah penelitian ini. Masalah-masalah dalam penelitian ini meliputi konsep wasiat wajibah dalam KHI, pandangan Elit NU terhadap masalah konsep wasiat wajibah dalam KHI dan eksistensi KHI sebagai rumusan tertulis hukum Islam atau fikih Indonesia,

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pandangan elit NU terhadap eksistensi KHI serta pandangannya terhadap konsep wasiat wajibah. Subjek penelitian ini dibatasi pada tiga orang elit NU Jombang

yaitu Drs. KH. A. Mujib Adnan, M.Ag. KH Ahmad Syakir Ridlwan, Lc, M.HI, Dr. Makinuddin, SH, M.Ag dan KH. M. Abdul Aziz Manshur

C. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan penting yang muncul dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Konstruksi Sosial Elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini sesuai dengan konteks rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Untuk meneliti Konstruksi Sosial Elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang konstruksi social elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah menurut kompilasi hukum Islam ini diharapkan berguna bagi:

1. Pengembangan teori ilmu pengetahuan dalam kajian konstruksi sosial

elite NU sebagai jamaah dan jam'iyah terbesar di Indonesia.

2. Bisa dijadikan konsideran bagi para warga nahdliyin Jombang dalam menyikapi masalah wasiat wajibah.

F. Kerangka Teoritik

Konstruksi Sosial

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.⁷

Asal usul kontruksi sosial dari filsafat Konruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagsan pokok Konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal Konstruktivisme⁸.

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide.⁹ Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah

⁷ Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994).

⁸ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 24.

⁹ Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius. 1999), 89-106.

mahluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta¹⁰. Aristoteles pulalah yang telah memperkenalkan ucapannya ‘*Cogito ergo sum*’ yang berarti “saya berfikir karena itu saya ada”. Kata-kata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada tahun 1710, Vico dalam ‘*De Antiquissima Italorum Sapientia*’, mengungkapkan filsafatnya dengan berkata ‘Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan’. Dia menjelaskan bahwa ‘mengetahui’ berarti ‘mengetahui bagaimana membuat sesuatu’ ini berarti seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya, sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya¹¹. Sejauh ini ada tiga macam Konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal; realisme hipotesis; dan konstruktivisme biasa¹².

1. *Konstruktivisme radikal* hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologis

¹⁰ *Ibid*, 137-39

¹¹ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, 24

¹² *Ibid*, 25

obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruksi dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif karena itu konstruksi harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah saran terjadinya konstruksi itu.

2. *Realisme hipotesis*, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki.
3. *Konstruktivisme biasa* mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri.

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan di mana konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial.

Teori ini adalah karya Peter L Berger seorang teoretikus besar yang dapat melampaui tegangan paradigmatis di dalam ilmu-ilmu sosial.

Dialah yang menghasilkan teori konstruksi sosial, yang merupakan derivasi dari teori fenomenologi.¹³ Teori fenomenologi (*phenomenology*) sendiri adalah satu dari tiga teori yang termasuk ke dalam paradigma definisi sosial selain teori aksi (*Action theory*) dan interaksionisme simbolik (*Symbolic interactionism*).¹⁴ Dalam teori ini upaya untuk memahami konstruksi sosial dilakukan melalui dua hal yaitu *pertama*, mendefinisikan “kenyataan” dan “pengetahuan”.¹⁵ *Kedua*, untuk memahami sesuatu yang intersubjektif digunakan cara berpikir Durkheim tentang objektivitas dan Weber tentang subjektivitas.¹⁶

Masyarakat merupakan kenyataan objektif sekaligus sebagai kenyataan subjektif.¹⁷ Sebagai kenyataan objektif, masyarakat seperti berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Adapun masyarakat sebagai kenyataan subjektif berarti individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian tak terpisahkan. Oleh karena itu individu adalah pembentuk masyarakat dan sebaliknya masyarakat adalah

¹³ Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*, cet.pertama (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2004), 30.

¹⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terj. Alimandan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

¹⁵ Kenyataan sosial adalah sesuatu yang ditemukan dalam pengalaman intersubjektif dan tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan melalui komunikasi lewat bahasa, bekerja sama lewat bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial berkaitan dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya meliputi aspek kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif.

¹⁶ Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda*, 30. Adapun maksud dari objektivitas Durkheim ialah menempatkan objektivitas (masyarakat) di atas subjektivitas (individu). Sedangkan subjektivitas Weber menempatkan subjektivitas (manusia) di atas objektivitas (individu). Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), 37.

¹⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 37.

pembentuk individu.¹⁸ Dengan kata lain, masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk masyarakat.¹⁹

Konstruksi sosial adalah cara bagaimana realitas baru dapat dikonstruksi melalui interaksi simbolis dan padanan budaya dalam dunia intersubjektif serta pelembagaan realitas baru.²⁰ Dalam kerangka konstruktivisme, Suparno memberikan definisi konstruksi sosial sebagai berikut: Konstruksi sosial merupakan kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang disekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya.²¹

Teori konstruksi sosial adalah cara untuk memahami dunia manusia yang didasarkan kenyataan sosialnya yang bersifat ganda yaitu bersifat objektif dan subjektif. Kenyataan objektif ialah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif adalah kenyataan yang berada di dalam diri manusia.²² Dua kenyataan sosial ini dihubungkan melalui konsep dialektika yang dikenal sebagai eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj.Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), 4.

²⁰ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 3.

²¹ Ibid, 14

²² Nur Syam, *Islam Pesisir*, 37

Eksternalisasi, adalah usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dengan kata lain penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia.

Objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan dihadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas *suigeneris*. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Atau dengan bahasa yang sederhana adalah interaksi sosial yang terjadi di dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi.

Internalisasi, yaitu proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial dimana

tempat individu menjadi anggotanya.²³ Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Melalui eksternalisasi masyarakat menjadi kenyataan yang diciptakan oleh manusia, melalui objektivasi masyarakat menjadi kenyataan sendiri berhadapan dengan manusia dan melalui internalisasi manusia menjadi kenyataan yang dibentuk oleh masyarakat.²⁴ Dalam momen eksternalisasi (momen adaptasi diri) realitas sosial ditarik keluar diri individu. Adapun momen objektivasi (momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultural) disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan

²³ Ibid, 38

²⁴ Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda*, 21.

dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas untuk menarik dunia subjektivitasnya menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.²⁵

Sedangkan dalam momen internalisasi (momen identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural) dunia realitas sosial yang objektif tersebut ditarik kembali ke dalam diri individu, sehingga seakan-akan berada di dalam individu. Dalam proses ini lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat ikut terlibat mengidentifikasi individu masuk ke dalamnya. Sebagai upaya pelestarian hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya sosialisasi dan transformasi agar individu selalu berada di dalam identifikasi lembaga atau institusi sehingga menghasilkan identifikasi orang atau individu sebagai bagian dari organisasi agama, sosial, politik dan lainnya.²⁶

Jika teori-teori sosial tidak menganggap penting atau tidak memperhatikan hubungan timbal balik (*interplay*) atau dialektika antara ketiga momen ini menyebabkan adanya *kemandegan* teoritis. Dialektika berjalan simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif.

²⁵ Ibid.

²⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir*, 45.

Fenomena yang terjadi disekitar konstruksi sosial antara lain: Skenario kebudayaan, Pengaruh orang-orang disekitar individu, dan Faktor kebiasaan. Adapun Manfaat kajian konstruksi sosial diantaranya adalah untuk mengetahui: Proses terjadinya konstruksi sosial, Konsep/bentuk atau realitas sosial yang dibangun, Konsep makna dan implikasi sosial suatu simbol realitas sosial yang dibangun.

G. Penelitian Terdahulu

Langkah awal dan yang penting dilakukan sebelum melakukan sebuah penelitian adalah melakukan penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya, sehingga bisa menghindarkan dari praktek plagiat dan tindakan-tindakan lain yang bisa mencoreng dunia keilmuan. Beberapa pembahasan tentang wasiat wajibah yang penulis temukan dari beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Relevansi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat dengan kitab fiqih yang menjadi refrensinya. (Mohammad Abdul Ghofur, skripsi, Syari'ah, 2012) hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada relevansi antara wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan kitab fiqih yang menjadi rujukannya yakni kitab *al-Muḥalla*, *al-Mughnī fī Ibn*

*Qudāmah dan fiqih sunnah.*²⁷

Kedua, wasiat wajibah studi komparatif pemikiran Ibn Hazm dan kompilasi hukum islam, (Mohammad Hosen, skripsi, syari'ah, 1999) hasil penelitian menyimpulkan bahwa wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima warisan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang menerima wasiat wajibah adalah anak atau orang tua angkat.²⁸

Ketiga, analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Islam Surabaya tentang pembagian secara bersamaan wasiat wajibah dan waris, (Amanullah, skripsi, syari'ah, 2007) hasil penelitian ini menyimpulkan harus mendahulukan wasiat baru kemudian membagi waris.²⁹

Keempat, analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Sidoarjo tentang pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat bersamaan dengan pembagian harta waris, studi kasus No.233/Pdt.G/2005/PA.Sda, (Rizqi Haq, skripsi, syari'ah, 2009) hasil penelitian sama dengan pannelitian skripsi Amanullah.³⁰

Kelima, analisis hukum Islam tentang wasiat wajibah dalam

²⁷ Mohammad Abdul Ghofur, "Relevansi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat atau Orang Tua Angkat Dengan Kitab Fiqih yang Menjadi Refrensinya"(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

²⁸ Mohammad Hosen, "Wasiat Wajibah Studi Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999)

²⁹ Amanullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Islam Surabaya Tentang Pembagian Secara Bersamaan Wasiat Wajibah dan Waris" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007)

³⁰ Rizqi Haq, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Pelaksanaan Wasiat Wajibah Anak Angkat Bersamaan dengan Pembagian Harta Waris, Studi Kasus No.233/Pdt.G/2005/PA.Sda, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

perkara bagian anak perempuan non muslim sama anak muslimah, studi kasus No. 90/P/2009/PA.Sby (Abdul Roup, skripsi, syari'ah, 2009) penelitian ini membahas tentang anak non muslim yang terhalang mendapat warisan, namun oleh Pengadilan Agama diputuskan mendapat wasiat wajibah yang besarnya sama dengan anak muslim atau muslimah dengan berpedoman dengan putusan MA No.368 K/AG/1995.³¹

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Konstruksi Pemikiran Elit NU Jombang Terhadap konsep wasiat wajibah, sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian di lapangan yang merupakan peristiwa nyata di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alamiah, akan tetapi didahului oleh campur tangan dari peneliti.³² Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat

³¹ Abdul Roup, "Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non Muslim Sama Anak Muslimah, Studi Kasus No. 90/P/2009/PA.Sby" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 21.

³³ Muhammad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 175.

penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³⁴

Demikian halnya dengan penelitian ini yang bermaksud ingin memahami pemahaman elit NU Jombang berkaitan dengan masalah wasiat wajibah. Bagaimana elite NU mengkonstruksi masalah wasiat wajibah, termasuk di dalamnya terkait juga dengan makna wasiat dalam fiqh, dasar hukum wasiat dan makna wasiat wajibah menurut KHI yang kesemuanya memiliki keterkaitan dengan masalah wasiat wajibah itu sendiri.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian di maksud adalah istilah lain untuk populasi dan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah situasi sosial yang berupa tempat, pelaku, dan aktivitas objek penelitian.³⁶ Situasi sosial yang dimaksud adalah perspektif pemahaman dan pemaknaan subjektif tentang masalah wasiat wajibah oleh elite NU sebagai subjek penelitian dengan menggunakan teori konstruksi sosial. Sedangkan yang menjadi sampel adalah informan.³⁷ Dalam penelitian ini sampel yang dimaksud adalah “individu” elite NU Jombang. Elit NU yang dipilih adalah mereka yang aktif baik dari kalangan struktural maupun non-struktural yang

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet.IV (Bandung: Alfabeta, 2008),180.

³⁵ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2005), 45.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 45.

³⁷ *Ibid.*,50.

berjumlah tiga orang diantaranya: Drs. KH. A. Mujib Adnan, M.Ag, KH Ahmad Syakir Ridlwan, Lc, M.HI, Dr. Makinuddin, SH, M.Ag dan KH. M. Abdul Aziz Manshur.

2. Pengumpulan Data

Idealnya dalam sebuah penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan, yaitu observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.³⁸ Akan tetapi dalam penelitian kali ini penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan depth interview.

Data-data yang dikumpulkan dengan metode wawancara dalam penelitian ini adalah seputar konstruksi sosial elit NU Jombang terhadap masalah wasiat wajibah dan pandangan mereka terhadap keharusan wasiat wajibah sebagaimana yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam serta perangkat peraturan perundangan lainnya tentang wasiat.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya memberikan kode dan memisahkan data sesuai dengan tipologinya. Menyusunnya secara sistematis dengan mengorganisasikannya kedalam kategori dan menjabarkannya kedalam unit-unit. Pengolahan data semacam ini

³⁸ Ibid, 63

bertujuan mengungkapkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga dapat memudahkan dalam memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan.³⁹

Analisis data yang dilakukan sebagaimana penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁰ Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif.⁴¹ Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas dan utuh pandangan elite NU Jombang terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusunnya kedalam sistematika bahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum Tentang wasiat dan wasiat wajibah. Bab ini berisi uraian tentang kehadiran konsep wasiat wajibah. Yang menjadi topik bahasannya meliputi pengertian serta dasar hukum wasiat

³⁹ Ibid, 89

⁴⁰ Ibid, 91

⁴¹ Ibid, 11

dan wasiat wajibah serta gambaran umum tentang konsep wasiat wajibah di berbagai negara.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian tentang konstruksi sosial elite NU Jombang terhadap wasiat wajibah. Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum tempat penelitian, gambaran umum tentang NU di Jombang dan pandangan para elit NU yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu mereka adalah, antara lain: Drs. KH. A. Mujib Adnan, M.Ag. KH Ahmad Syakir Ridlwan, Lc, M.HI. Dr. Makinuddin, SH, M.Ag dan KH. M. Abdul Aziz Manshur.

Bab keempat, merupakan bagian analisa terhadap konstruksi sosial elit NU Jombang terhadap wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tentang.

Bab kelima, adalah bagian akhir dari penelitian ini yaitu berupa penutup yang berisi, kesimpulan dan saran.